

MUSEUM BANTEN LAMA

Penelitian arkeologi di Banten Lama telah dilakukan sejak 1976 dan untuk menyimpan dan meneliti penemuan - penemuan itu, pada tahun 1985 telah berdiri Site Museum, kemudian dikenal Museum Situs Banten Lama. Museum ini adalah museum arkeologi yang terletak di desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia, berdekatan dengan area situs Banten



Lama yang merupakan salah satu peninggalan masa Kesultanan Banten dari abad XV-abad XIX. Museum Situs Banten Lama memiliki gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti numismatika/heraldika, geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historiska, dan keramologika.



LOKASI BPCB PROVINSI BANTEN



Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten

Wilayah Kerja Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Lampung

- Jl. Letnan Djidun (Komplek Perkantoran), Serang, Banten 42115
- 0254-203428
- bpcb.banten@kemdikbud.go.id
- BPCB Banten
- bpcb_banten
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten
- <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/>



Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten




VISI

“ Terwujudnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelestarian Cagar Budaya “

MISI

1. Meningkatkan upaya pelestarian Cagar Budaya (CB) di wilayah Provinsi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung;
2. Meningkatkan profesionalitas SDM di bidang pelestarian CB;
3. Meningkatkan kajian terhadap CB;
4. Meningkatkan fungsi Museum Situs;
5. Meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan;
6. Meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap kelestarian CB;
7. Meningkatkan layanan perkantoran dan kesekretariatan secara profesional dan akuntabel.

STRUKTUR ORGANISASI BPCB



KELOMPOK KERJA

PELINDUNGAN

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi Cagar Budaya.

PEMELIHARAAN DAN PEMUGARAN

Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya, dengan cara perawatan, konservasi, dan pemugaran

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN

Pengembangan dan pemanfaatan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya dengan cara penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian dan nilai budaya

DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi cagar budaya dan atau diduga cagar budaya sebagai barang bukti dan keterangan dalam bentuk verbal, visual, audio visual dan bentuk lain, dengan cara pendaftaran, penetapan, registrasi dan penghapusan

KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelestarian, Balai Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya disebut BPCB adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dipimpin oleh Kepala.

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPCB berkoordinasi dengan:

- a. Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



TUGAS BPCB

- BPCB mempunyai tugas melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas BPCB menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
 - b. pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
 - d. pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
 - e. pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
 - f. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi;
 - g. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; dan
 - h. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB.



WILAYAH KERJA



“ Kunjungi, lindungi, lestarikan Cagar Budaya “